



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5147/Pdt.G/2017/PA.Sbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga pendidikan SD., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Arjawinangun pendidikan SLTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 04 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor 5147/Pdt.G/2017/PA.Sbr. tanggal 04 September 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 1995, dicatat di Kantor Urusan Agama, dengan Akta Nikah Nomor 250/82/VI/1995 tanggal 19 Juni 1995;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah Penggugat, telah hidup rukun sebagai mana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak ;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum pernah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai;

4. Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan November tahun 2012 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan Desember tahun 2012;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahinya;
6. Bahwa akibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 9 bulan;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan dua kali panggilan yaitu tanggal 15 September 2017 dan tanggal 29 September 2017 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan dengan menasihati untuk tetap mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang masuk dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy dari Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotocopy dari Kutipan Akta Nikah Nomor 250/82/VI/1995 Tanggal 19 Juni 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat
  - Saksi kenal dengan Penggugat
  - Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat
  - Saksi kenal dengan Tergugat
  - Saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 1995
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Penggugat
  - Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahinya;
  - Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga
  - Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya
2. saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Saksi diminta Penggugat untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Penggugat
  - Saksi kenal dengan Penggugat
  - Hubungan Saksi dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat
  - Saksi kenal dengan Tergugat
  - Saksi tahu pada saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 19 Juni 1995
  - Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah Penggugat
  - Dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang
  - Saksi mengetahui rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2012 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai memudar disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahinya;
  - Rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012 telah pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah tangga
  - Saksi telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan jalan menasehatinya, akan tetapi tidak berhasil, dan saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa atas bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan telah cukup keterangan yang disampaikan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam posita dan petitum serta mohon perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap sidang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat tersebut mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan (*relaas*) namun ternyata Tergugat sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tidak pernah datang dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus tanpa hadirnya Tergugat. Hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz : II halaman 149, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

*"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan menjatuhkan putusannya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat penduduk Kabupaten Cirebon, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Sumber secara *relative* berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti (P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materil, harus dinyatakan terbukti, hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang *riil* dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpahnya yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak, dan nilai keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya telah terurai dengan jelas tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan kedua orang saksi tersebut bersesuaian dan saling meneguhkan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maka keterangan saksi tersebut memenuhi syarat *formil* maupun *materiil* bernilai pembuktian untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti awal dan juga penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut di atas berkaitan dengan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan November 2012 sudah tidak rukun dan harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan disebabkan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut telah dinikahnya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Desember 2012 telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan tempat rumah tangga sampai sekarang kurang lebih 4 tahun 9 bulan tidak pernah kumpul dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut serta terlepas dari dan siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi *konflik* dan tidak harmonis lagi serta pecah secara terus menerus diantara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam posisinya menjadi terbukti. Oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 ayat (1) dan alasan gugatan cerainya telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib dan terciptanya administrasi bidang perceraian, maka secara *ex-officio* Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai ke Kantor Urusan Agama Blok yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan ke Kantor Urusan Agama, yang mewilayahi tempat tinggal Tergugat guna dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Sumber pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1439 Hijriyyah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. sebagai Ketua Majelis dan Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. serta Drs. EPOY ROSMANA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi DEDI SUPRIADI, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



ttd

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN.  
Hakim Anggota Hakim Anggota

ttd

Drs. YEYEP JAJA JAKARIA, SH. Drs. EPOY ROSMANA, SH.  
Panitera Pengganti

ttd

ttd

DEDI SUPRIADI, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

|                              |    |         |
|------------------------------|----|---------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | Rp | 30.000  |
| 2. Biaya Proses              | Rp | 40.000  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | Rp | 85.000  |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | Rp | 170.000 |
| 5. Biaya Redaksi             | Rp | 5.000   |
| 6. Biaya Materai             | Rp | 6.000   |
| Jumlah                       | Rp | 336.000 |

Dicatat disini :

- Amar putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal ....
- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal ....

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera

Drs. H. Jaenal